



**PUTUSAN**  
Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Amir Daulat  
Alias Amir Bin Luo
2. Tempat lahir : Boro-boro
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Juli 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dolo,  
Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Aldin Bin Samudin
2. Tempat lahir : Laosu
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Agustus 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Puuri,  
Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Amir Daulat Alias Amir Bin Luo, terdakwa II Aldin Bin Samudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda merk Howo warna putih dengan nomor lambung JJ14 model:ZZ3257N3847A, No. Rangka LZZ5ELSDOHW317634 dan No. Mesin 371.
  - 1 (satu) gulungan kabel tembaga.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Exavator merk SANY warna kuning dengan nomor lambung 48, model SY15C, No. Mesin DL06002033 dan nomor rangka SY21HBX1158.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Umar Bin Hadido;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa I AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo dan Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN, bersama-sama dengan Saksi UMAR Bin HADIDO, Saksi JEPRI Bin LAGOHA, Saksi JONI Bin BASO, Saksi MARTON Als. MAR Bin SIDO, Saksi IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Saksi AJIS Bin ABD.MAIN, Saksi JUSLIN Als. JU Bin HUGI, Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Saksi ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD, Saksi HERDIN Bin TALIBE dan EDIYANTO Alias EDI Bin SIDO (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2020 bertempat di dalam areal perusahaan PT. OSS Desa Porara Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.", perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN, Saksi MARTON Als. MAR Bin SIDO, Saksi IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Saksi AJIS Bin ABD.MAIN,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh



Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, yang bekerja sebagai sopir mobil Dumptruck 10 roda di PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) melihat 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang disimpan di dekat penampungan BBM (Bahan Bakar Minyak) PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS). Kemudian Terdakwa I AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN, Saksi MARTON Als. MAR Bin SIDO, Saksi IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Saksi AJIS Bin ABD.MAIN, Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, menyampaikan kepada Saksi JEPRI Bin LAGOHA, Saksi JONI Bin BASO bahwa ada 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang disimpan di dekat penampungan BBM (Bahan Bakar Minyak) PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) kemudian Terdakwa I AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN, Saksi JEPRI Bin LAGOHA, Saksi JONI Bin BASO, Saksi MARTON Als. MAR Bin SIDO, Saksi IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Saksi AJIS Bin ABD.MAIN, Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, menyusun rencana untuk mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) tersebut.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 07.00 wita Saksi JONI Bin BASO menghubungi Saksi UMAR Bin HADIDO dan mengajak Saksi UMAR Bin HADIDO untuk bersama-sama mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) dan Saksi UMAR Bin HADIDO bersedia untuk ikut mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 19.00 wita Saksi JEPRI Bin LAGOHA menghubungi Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Saksi JUSLIN Als. JU Bin HUGI, dan Saksi HERDIN Bin TALIBE lalu mengajak Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Saksi JUSLIN Als. JU Bin HUGI, dan Saksi HERDIN Bin TALIBE untuk bersama-sama mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) dan Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Saksi JUSLIN Als. JU Bin HUGI, dan Saksi HERDIN Bin TALIBE bersedia untuk ikut bersama-sama mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga tersebut. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN menghubungi Saksi ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD lalu mengajak Saksi ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD untuk ikut bersama-sama mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) dan menggunakan mobil Dump Truck dengan nomor lambung JJ14 yang dikendarai Saksi ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD untuk memuat kabel tembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Saksi ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD menyetujui ajakan Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa I AMIR DAULAT, dan Terdakwa II ALDIN, Saksi IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Saksi AJIS Bin ABD.MAIN, Saksi JUSLIN Als. JU Bin HUGI, Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Saksi ALIMUDIN, berkumpul di area penampungan BBM Perusahaan PT. OSS di Desa Porara Kec. Morosi Kab. Konawe sambil melihat situasi. Kemudian Saksi IRFANSYAH menelpon sdr EDIYANTO (dpo) lalu mengajak sdr EDIYANTO (dpo) untuk bersama-sama mengambil kabel tembaga tersebut dan meminta sdr EDIYANTO (dpo) membawa Alat Berat Eksavator untuk mengangkat 1 (satu) gulungan kabel tembaga tersebut lalu sdr EDIYANTO (dpo) menyetujui ajakan Saksi IRFANSYAH kemudian sdr EDIYANTO (dpo) langsung pergi ke dalam areal Pabrik PT. OSS dan langsung mengecek Alat Berat Eksavator PC 215 Merk Sany dengan nomor lambung 48 sambil menunggu informasi dari Saksi IRFANSYAH. Sementara itu, ditempat terpisah Saksi UMAR Bin HADIDO, Saksi JEPRI Bin LAGOHA, Saksi JONI Bin BASO, Saksi MARTON Als. MAR Bin SIDO menunggu dan memantau di jalan SS6 kemudian Saksi UMAR Bin HADIDO membuka portal yang menutupi jalan SS6 sedangkan Saksi HERDIN Bin TALIBE menunggu dan memantau di pos jaga untuk mengamankan jalur jalan SS6 yang akan di lewati mobil Dump Truck dengan nomor lambung JJ14 yang memuat 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS).
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita Saksi ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD membawa mobil Dump Truck dengan Nomor Lambung JJ 14 ketempat 1 (satu) gulungan kabel tembaga berada dan beberapa saat kemudian sdr EDIYANTO (dpo) datang membawa Alat Berat Eksavator PC 215 Merk Sany dengan nomor lambung 48 kemudian dengan menggunakan Alat Berat Eksavator PC 215 Merk Sany dengan nomor lambung 48 sdr EDIYANTO (dpo) mengangkat 1 (satu) gulungan kabel tembaga dan meletakkan di atas bak mobil Dump Truck dengan Nomor Lambung JJ 14. Selanjutnya Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN bersama-sama Terdakwa I AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo membawa mobil Dump Truck dengan Nomor Lambung JJ 14 keluar dari wilayah PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) melalui jalan SSB.
- Bahwa Terdakwa I AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan Saksi UMAR Bin HADIDO ,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JEPRI Bin LAGOHA , Saksi JONI Bin BASO, Saksi MARTON Als. MAR Bin SIDO, Saksi IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Saksi AJIS Bin ABD.MAIN , Saksi JUSLIN Als. JU Bin HUGI, Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Saksi ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD, Saksi HERDIN Bin TALIBE, dan EDIYANTO Alias EDI Bin SIDO (DPO) mengambil kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS).

Perbuatan Terdakwa I AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN, Saksi UMAR Bin HADIDO , Saksi JEPRI Bin LAGOHA , Saksi JONI Bin BASO, Saksi MARTON Als. MAR Bin SIDO, Saksi IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS , Saksi AJIS Bin ABD.MAIN, Saksi JUSLIN Als. JU Bin HUGI, Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Saksi ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD, Saksi HERDIN Bin TALIBE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP.

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa I AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo dan Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN, bersama-sama dengan Saksi UMAR Bin HADIDO , Saksi JEPRI Bin LAGOHA , Saksi JONI Bin BASO, Saksi MARTON Als. MAR Bin SIDO, Saksi IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS , Saksi AJIS Bin ABD.MAIN, Saksi JUSLIN Als. JU Bin HUGI, Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA , Saksi ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD, Saksi HERDIN Bin TALIBE dan EDIYANTO Alias EDI Bin SIDO (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2020 bertempat di dalam areal perusahaan PT. OSS Desa Porara Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN, Saksi MARTON Als. MAR Bin SIDO, Saksi IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Saksi AJIS Bin ABD.MAIN,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, yang bekerja sebagai sopir mobil Dumptruck 10 roda di PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) melihat 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang disimpan di dekat penampungan BBM (Bahan Bakar Minyak) PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS). Kemudian Terdakwa I AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN, Saksi MARTON Als. MAR Bin SIDO, Saksi IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Saksi AJIS Bin ABD.MAIN, Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, menyampaikan kepada Saksi JEPRI Bin LAGOHA, Saksi JONI Bin BASO bahwa ada 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang disimpan di dekat penampungan BBM (Bahan Bakar Minyak) PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) kemudian Terdakwa I AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN, Saksi JEPRI Bin LAGOHA, Saksi JONI Bin BASO, Saksi MARTON Als. MAR Bin SIDO, Saksi IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Saksi AJIS Bin ABD.MAIN, Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, menyusun rencana untuk mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) tersebut.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 07.00 wita Saksi JONI Bin BASO menghubungi Saksi UMAR Bin HADIDO dan mengajak Saksi UMAR Bin HADIDO untuk bersama-sama mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) dan Saksi UMAR Bin HADIDO bersedia untuk ikut mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 19.00 wita Saksi JEPRI Bin LAGOHA menghubungi Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Saksi JUSLIN Als. JU Bin HUGI, dan Saksi HERDIN Bin TALIBE lalu mengajak Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Saksi JUSLIN Als. JU Bin HUGI, dan Saksi HERDIN Bin TALIBE untuk bersama-sama mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) dan Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Saksi JUSLIN Als. JU Bin HUGI, dan Saksi HERDIN Bin TALIBE bersedia untuk ikut bersama-sama mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga tersebut. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN menghubungi Saksi ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD lalu mengajak Saksi ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD untuk ikut bersama-sama mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) dan menggunakan mobil Dump Truck dengan nomor lambung JJ14 yang dikendarai Saksi ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD untuk memuat kabel tembaga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Saksi ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD menyetujui ajakan Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa I AMIR DAULAT, dan Terdakwa II ALDIN, Saksi IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Saksi AJIS Bin ABD.MAIN, Saksi JUSLIN Als. JU Bin HUGI, Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Saksi ALIMUDIN, berkumpul di area penampungan BBM Perusahaan PT. OSS di Desa Porara Kec. Morosi Kab. Konawe sambil melihat situasi. Kemudian Saksi IRFANSYAH menelpon sdr EDIYANTO (dpo) lalu mengajak sdr EDIYANTO (dpo) untuk bersama-sama mengambil kabel tembaga tersebut dan meminta sdr EDIYANTO (dpo) membawa Alat Berat Eksavator untuk mengangkat 1 (satu) gulungan kabel tembaga tersebut lalu sdr EDIYANTO (dpo) menyetujui ajakan Saksi IRFANSYAH kemudian sdr EDIYANTO (dpo) langsung pergi ke dalam areal Pabrik PT. OSS dan langsung mengecek Alat Berat Eksavator PC 215 Merk Sany dengan nomor lambung 48 sambil menunggu informasi dari Saksi IRFANSYAH. Sementara itu, ditempat terpisah Saksi UMAR Bin HADIDO, Saksi JEPRI Bin LAGOHA, Saksi JONI Bin BASO, Saksi MARTON Als. MAR Bin SIDO menunggu dan memantau di jalan SS6 kemudian Saksi UMAR Bin HADIDO membuka portal yang menutupi jalan SS6 sedangkan Saksi HERDIN Bin TALIBE menunggu dan memantau di pos jaga untuk mengamankan jalur jalan SS6 yang akan di lewati mobil Dump Truck dengan nomor lambung JJ14 yang memuat 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS).
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita Saksi ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD membawa mobil Dump Truck dengan Nomor Lambung JJ 14 ketempat 1 (satu) gulungan kabel tembaga berada dan beberapa saat kemudian sdr EDIYANTO (dpo) datang membawa Alat Berat Eksavator PC 215 Merk Sany dengan nomor lambung 48 kemudian dengan menggunakan Alat Berat Eksavator PC 215 Merk Sany dengan nomor lambung 48 sdr EDIYANTO (dpo) mengangkat 1 (satu) gulungan kabel tembaga dan meletakkan di atas bak mobil Dump Truck dengan Nomor Lambung JJ 14. Selanjutnya Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN bersama-sama Terdakwa I AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo membawa mobil Dump Truck dengan Nomor Lambung JJ 14 keluar dari wilayah PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) melalui jalas SSB.
- Bahwa Terdakwa I AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan Saksi UMAR Bin HADIDO ,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh





Saksi JEPRI Bin LAGOHA , Saksi JONI Bin BASO, Saksi MARTON Als. MAR Bin SIDO, Saksi IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS, Saksi AJIS Bin ABD.MAIN , Saksi JUSLIN Als. JU Bin HUGI, Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Saksi ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD, Saksi HERDIN Bin TALIBE, dan EDIYANTO Alias EDI Bin SIDO (DPO) mengambil kabel tembaga milik PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS) tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak PT. Obsidian Stainles Steel (PT. OSS).

Perbuatan Terdakwa I AMIR DAULAT Alias AMIR Bin Luo, Terdakwa II ALDIN Bin SAMSUDIN, Saksi UMAR Bin HADIDO , Saksi JEPRI Bin LAGOHA , Saksi JONI Bin BASO, Saksi MARTON Als. MAR Bin SIDO, Saksi IRFANSYAH Als. IRFAN Bin ABUNAWAS , Saksi AJIS Bin ABD.MAIN, Saksi JUSLIN Als. JU Bin HUGI, Saksi SUBRIN Als. YUBU Bin MOTONA, Saksi ALIMUDIN Als. MUDIN Bin ABAS DAUD, Saksi HERDIN Bin TALIBE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Asnul Ali alias Asnul Bin Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Koordinator security di PT. OSS yang bertugas dan bertanggungjawab mengkoordinir kegiatan pengamanan aset PT. OSS dalam wilayah pabrik PT. OSS berdasarkan surat kuasa yang diberikan perusahaan PT. OSS;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) gulungan besar kabel tembaga milik PT. OSS;
- Bahwa gulungan kabel tembaga tersebut diambil oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) gulungan besar kabel tembaga dengan menggunakan sebuah mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu jika Para Terdakwa yang mengambil kabel tembaga tersebut dari informasi bagian material dan dari Masran yang rencananya akan dibawa keluar dari wilayah perusahaan PT. OSS dengan menggunakan mobil Dump Truck dengan nomor lambung JJ14;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) gulungan besar kabel tembaga tersebut dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 03.00 wita saudara Herman melihat kendaraan Dump Truck 10 (sepuluh) roda dengan nomor lambung JJ14 melintas di depan Pos Security Pos 5 dan Herman memberhentikan mobil tersebut untuk dilakukan pemeriksaan namun kemudian Herdin datang dengan mengatakan "ini mobil saya" sambil mengarahkan keluar dari wilayah areal perusahaan PT. OSS melewati jembatan SS 6, kemudian Herdin meninggalkan pos jaga 5 di jalan SS 6 dan dari informasi Herdin dan Herson kepada Saksi bahwa sekitar pukul 05.30 wita pada saat Umar dan Terdakwa I Amir diberhentikan didesa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Herson mengatakan "mau kemana ini mobil" dan Umar mengatakan "dari dalam perusahaan" dan Herson bertanya lagi kepada Umar dengan mengatakan "apa dimuat" namun Umar hanya mengatakan Herdin sebanyak 3 (tiga) kali lalu mengatakan barangnya Pak Herdin. Setelah itu Herson dan Masran memeriksa muatan kendaraan tersebut dan kemudian mendapati 1 (satu) gulungan besar kabel tembaga milik PT. OSS yang berada diatas mobil Dump Truck dengan nomor lambung JJ14 dan tidak lama kemudian datang Jepri dan Joni ditempat mobil ditahan tersebut kemudian Jepri mengatakan "kasi turun saja itu kabel, mobilnya dibawa kembali saja masuk" lalu Masran menghubungi saya selanjutnya mobil Dump Truck diamankan dipinggir jalan poros desa Tondowatu untuk dibawa ke pos security PT. OSS.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. OSS akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sebesar Rp.409.448.000,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa kabel tersebut diangkut ke mobil Dump Truck dengan menggunakan alat Excavator;
- Bahwa mobil selain milik perusahaan PT. OSS tidak bisa masuk dalam areal perusahaan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak PT. OSS dengan Jalan Poros, Desa Tondowatu tempat mobil truck diberhentikan oleh Masran dan Herson sekitar 3 (tiga) kilometer;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
  - Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu foto kabel tembaga, barang bukti tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa, dan mobil tersebut yang digunakan Para Terdakwa mengangkut kabel tembaga;
  - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut adalah untuk dijual;
  - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, mereka mengambil kabel atas perintah pak Joni dan pak Umar;
  - Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan di PT. OSS;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. Masran Bin Ndege, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai security di PT. OSS;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) gulungan besar kabel tembaga milik PT. OSS;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi bernama Herson yang menemukan Amir dan Terdakwa I membawa kabel tembaga tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan Para Terdakwa di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa gulungan kabel tembaga tersebut diambil oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa membawa 1 (satu) gulungan besar kabel tembaga milik PT. OSS dengan menggunakan dump truck karena awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 04.30 wita ketika Saksi berada di rumah di Desa Paku Jaya, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, kakak Saksi yang bernama Isnawati yang memiliki warung sedang berjualan di Pinggir Jalan Poros Desa Tondowato, Kec.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh



Morosi, Kab. Konawe menelepon Saksi bahwa ia melihat sebuah mobil Dump Truck melintas dengan membawa 1 (satu) gulungan kabel tembaga, setelah itu Saksi menelepon Herson untuk menemani Saksi, kemudian Saksi menjemput Herson menuju ke Jalan Poros Desa Tondowatu, sekitar jam 05.30 Saksi melihat dari kejauhan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14, sehingga Saksi bersama Herson menghentikan mobil tersebut didekat Masjid Desa Tondowatu mau mengarah ke Kecamatan Sampara. Setelah mobil tersebut berhenti, Saksi dan Herson langsung memeriksa mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) gulungan kabel tembaga yang masih utuh milik PT. OSS;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) gulungan besar kabel tembaga dengan menggunakan sebuah mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil gulungan kabel tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. OSS akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu foto kabel tembaga yang Saksi temukan bersama dengan Herson;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak gulungan kabel tembaga tersebut sebelum diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa didalam mobil Dump Truck pada saat itu hanya ada Umar dan Terdakwa I Amir sedangkan Terdakwa II Aldin tidak terlihat;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa mau dibawa kemana gulungan kabel tembaga tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Herman Bin Pangide**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai security di PT. OSS;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) gulungan besar kabel tembaga milik PT. OSS;
- Bahwa gulungan kabel tembaga tersebut diambil oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) gulungan besar kabel tembaga dengan menggunakan sebuah mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari teman-teman security bahwa 1 (satu) gulungan kabel tembaga telah hilang, yang mana pada saat itu Saksi sedang piket jaga di pos 5 dan Saksi menghubungkan dengan adanya mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 yang sebelumnya Saksi disampaikan oleh Herdin akan lewat di pos 5 jalan SS 6 ketika mobil Truck tersebut lewat pos 5 tempat Saksi jaga akan mengecek mobil tersebut Herdin melarang Saksi dan Herdin mengarahkan mobil Truck tersebut untuk lewat sehingga Saksi tidak jadi mengecek mobil Truck tersebut namun Saksi perkirakan mobil tersebut ada muatannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil gulungan kabel tembaga tersebut dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 02.00 wita Saksi bersama-sama dengan teman-teman security sedang piket jaga di pos 5 yang berada di jalan SS 6, tiba-tiba Herdin datang menyampaikan kepada Saksi dan teman-teman bahwa akan ada mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 yang akan keluar memuat batu gunung kemudian Herdin pergi dan sekitar jam 02.30 WITA Herdin datang kembali di pos 5 duduk-duduk seperti sedang menunggu sesuatu dan tidak lama kemudian datang mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 dari arah dalam perusahaan PT. OSS. saat itu Herdin langsung berdiri ketika Saksi mau memberhentikan dan mengecek mobil tersebut, Herdin mengatakan kepada Saksi dan teman-teman security yang jaga di pos 5 saat itu "inimi mobilku" dan langsung mengarahkan mobil tersebut untuk keluar ke Jalan Poros Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Saksi melihat di dalam mobil ada 2 (dua) orang dan mobil seperti ada muatannya, setelah mobil lewat Herdin langsung ke pos pantau untuk tidur. Kemudian sekitar jam 05.30 wita

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ditelepon Herson yang juga security PT. OSS menyampaikan telah mengamankan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 yang dikemudikan Terdakwa I Amir dan Umar di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe yang bermuatan 1 (satu) gulungan kabel tembaga, setelah itu Saksi memberitahukan kepada teman-teman yang jaga di pos 5 jalan SS 6, dan Herdin kaget langsung pergi meninggalkan pos 5 dan sampai sekarang tidak masuk kerja dan beberapa hari kemudian Saksi melihat mobil Truck tersebut diparkir disamping pos induk security;

- Bahwa letak kabel tembaga tersebut sebelum diambil oleh Para Terdakwa berada di areal wilayah perusahaan PT. OSS;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. OSS akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sebesar Rp.409.448.000,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu foto kabel tembaga, barang bukti tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa, dan mobil tersebut yang digunakan Para Terdakwa mengangkut kabel tembaga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Amir Daulat Alias Amir Bin Luo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa jabatan Terdakwa I di PT. OSS adalah sebagai sopir Dump Truck;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS yang penanggung jawabnya adalah Mr. Yin;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Umar, Jefri, Joni, Marton, Irfansyah, Ajis, Juslin, Subrin, Alimudin, Herdin;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengambil kabel tersebut Terdakwa I bersama dengan Umar menggunakan mobil Dump Truck;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tembaga mengambil kabel tembaga dengan menggunakan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 yang dikendarai oleh Terdakwa I;
- Bahwa letak kabel tembaga yang Para Terdakwa ambil berada di dekat tangki penampungan bahan bakar minyak di dalam areal pabrik PT. OSS;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
- Bahwa Terdakwa I mengenali foto barang bukti berupa kabel tembaga sebagai barang yang Para Terdakwa ambil;
- Bahwa Para Terdakwa menaikkan kabel tembaga ke dalam Dump Truck dengan menggunakan alat Excavator;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel tersebut untuk dijual;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam perkara ini adalah sebagai sopir Truck bersama dengan Terdakwa II Aldin yang bergantian membawa mobil Truck tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I mengendarai dump truck tersebut adalah Jefri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I yang merencanakan mengambil kabel tembaga tersebut adalah Jefri, Joni, dan Herdin;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Aldin Bin Samudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. OSS adalah sebagai sopir Dump Truck;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS yang penanggung jawabnya adalah Mr. Yin;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Umar, Jefri, Joni, Marton, Irfansyah, Ajis, Juslin, Subrin, Alimudin, Herdin;
- Bahwa ketika mengambil kabel tersebut Terdakwa II bersama dengan Umar menggunakan mobil Dump Truck;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tembaga mengambil kabel tembaga dengan menggunakan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 yang dikendarai oleh Terdakwa II bergantian dengan Terdakwa I Amir;
- Bahwa letak kabel tembaga yang Para Terdakwa ambil berada di dekat tangki penampungan bahan bakar minyak di dalam areal pabrik PT. OSS;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
- Bahwa Terdakwa II mengenali foto barang bukti berupa kabel tembaga sebagai barang yang Para Terdakwa ambil;
- Bahwa Para Terdakwa menaikkan kabel tembaga ke dalam Dump Truck dengan menggunakan alat Excavator;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel tersebut untuk dijual;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam perkara ini adalah sebagai sopir Truck bersama dengan Terdakwa I Amir yang bergantian membawa mobil Truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa II yang pertama kali mengendarai mobil Dump Truck sampai di tempat mobil tertanam dalam areal pabrik PT. OSS lalu digantikan oleh Terdakwa I Amir yang mengendari mobil Truck sampai di jalan poros desa Tondowatu tempat Para Terdakwa diberhentikan oleh Masran dan Herson sebagai security PT. OSS;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa II mengendarai dump truck tersebut adalah Jefri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II yang merencanakan mengambil kabel tembaga tersebut adalah Jefri, Joni, dan Herdin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truck 10 (sepuluh roda) merek HOWO warna putih dengan nomor lambung JJ 14, model: ZZ3257N3847A, No. Rangka LZZ5ELSDOHW317634 dan No. Mesin 371;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan kabel tembaga;
- 1 (satu) unit EXAVATOR merek SANY warna kuning, dengan nomor lambung 48, model SY15C, No. Mesin DL06002033, dan Nomor rangka SY21HBX1158;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Para Terdakwa bersama-sama dengan Umar, Jefri, Joni, Marton, Irfansyah, Ajis, Juslin, Subrin, Alimudin, dan Herdin telah mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tembaga berada di dekat tangki penampungan bahan bakar minyak di dalam areal pabrik PT. OSS tersebut dengan menggunakan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian didampingi Umar, dengan cara menaikkan kabel tembaga ke dalam Dump Truck dengan menggunakan Excavator;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 02.00 wita Saksi Herman bersama-sama dengan teman-teman security sedang piket jaga di pos 5 yang berada di jalan SS 6, tiba-tiba Herdin datang menyampaikan kepada Saksi Herman dan teman-teman bahwa akan ada mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 yang akan keluar memuat batu gunung kemudian Herdin pergi dan sekitar jam 02.30 WITA Herdin datang kembali di pos 5 duduk-duduk seperti sedang menunggu sesuatu dan tidak lama kemudian datang mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 dari arah dalam perusahaan PT. OSS. saat itu Herdin langsung berdiri ketika Saksi Herman mau memberhentikan dan mengecek mobil tersebut, Herdin mengatakan kepada Saksi Herman dan teman-teman security yang jaga di pos 5 saat itu "inimi mobilku" dan langsung mengarahkan mobil tersebut untuk keluar ke Jalan Poros Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Saksi melihat di dalam mobil ada 2 (dua) orang dan mobil seperti ada muatannya, setelah mobil lewat Herdin

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh



langsung ke pos pantau untuk tidur. Kemudian sekitar jam 05.30 wita Saksi ditelepon Herson yang juga security PT. OSS menyampaikan telah mengamankan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 yang dikemudikan Terdakwa I Amir didampingi Umar di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kec. Morosi, Kab. Konawe yang bermuatan 1 (satu) gulungan kabel tembaga, setelah itu Saksi memberitahukan kepada teman-teman yang jaga di pos 5 jalan SS 6;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kabel tersebut untuk dijual;
- Bahwa yang merencanakan mengambil kabel tembaga tersebut adalah Jefri, Joni, dan Herdin sedangkan Para Terdakwa hanya dihubungi dan diperintahkan untuk mengendarai dump truck yang mengangkut kabel tembaga tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. OSS akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sebesar Rp.409.448.000,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” merujuk pada subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa I **Amir Daulat Alias Amir Bin Luo** dan Terdakwa II **Aldin Bin Samudin**, yang identitas lengkapnya telah dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah memeriksa mengenai identitas Terdakwa tersebut, yang mana setelah diperiksa bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap subyek hukum atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, meskipun unsur ini telah terpenuhi, untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal lainnya;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan sesuatu benda dari tempatnya semula ke tempat lain yang mana mengakibatkan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis menjadi berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki” adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;



Menimbang, bahwa “melawan hukum” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya atau bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Para Terdakwa bersama-sama dengan Umar, Jefri, Joni, Marton, Irfansyah, Ajis, Juslin, Subrin, Alimudin, dan Herdin telah mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS;

Pada mulanya Para Terdakwa mengambil kabel tembaga berada di dekat tangki penampungan bahan bakar minyak di dalam areal pabrik PT. OSS tersebut dengan menggunakan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian didampingi Umar, dengan cara menaikkan kabel tembaga ke dalam Dump Truck dengan menggunakan Excavator kemudian sekitar pukul 02.00 Wita Herdin datang menyampaikan kepada Saksi Herman dan teman-teman security yang sedang piket jaga di pos 5 yang berada di Jalan SS 6, bahwa akan ada mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 yang akan keluar memuat batu gunung kemudian Herdin pergi dan sekitar jam 02.30 WITA Herdin datang kembali di pos 5 duduk-duduk seperti sedang menunggu sesuatu dan tidak lama kemudian datang mobil Dump Truck tersebut dari arah dalam perusahaan PT. OSS. Saat itu Herdin langsung berdiri ketika Herman hendak memberhentikan dan memeriksa mobil tersebut, Herdin mengatakan kepada Herman dan teman-teman security yang jaga di pos 5 saat itu “inimi mobilku” dan langsung mengarahkan mobil tersebut untuk keluar ke Jalan Poros Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Kemudian sekitar jam 05.30 wita Herman ditelepon Herson yang juga security PT. OSS menyampaikan telah mengamankan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan Terdakwa I Amir didampingi Umar di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe yang bermuatan 1 (satu) gulungan kabel tembaga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. OSS mengalami kerugian sebesar Rp.409.448.000,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tersebut dari perusahaan PT. OSS dan tujuan Para Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan yang rencananya akan dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa letak kabel tembaga milik PT. OSS tersebut sebelum diambil oleh Para Terdakwa berada di dekat tangki penampungan bahan bakar minyak di dalam areal pabrik PT. OSS, dimana areal tersebut tidak bisa dimasuki oleh kendaraan selain milik perusahaan PT. OSS, karena harus melalui beberapa pos pemeriksaan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan diantara pelaku untuk bekerjasama melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS bersama-sama dengan Umar, Jefri, Joni, Marton, Irfansyah, Ajis, Juslin, Subrin, Alimudin, dan Herdin;

Menimbang, bahwa yang merencanakan mengambil kabel tembaga tersebut adalah Jefri, Joni, dan Herdin sedangkan Para Terdakwa hanya dihubungi dan diperintahkan untuk mengendarai dump truck yang mengangkut kabel tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa saat mengambil 1 (satu) gulungan kabel tembaga milik PT. OSS ini adalah baik Terdakwa I maupun Terdakwa II sebagai sopir yang mengemudikan mobil Dump Truck 10 (sepuluh) roda warna putih dengan nomor lambung JJ14 yang mengangkut kabel tembaga tersebut dari lokasi pengambilan kabel tembaga sampai dengan lokasi mobil tersebut diamankan di Jalan Poros Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan hal tersebut Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck 10 (sepuluh roda) merek HOWO warna putih dengan nomor lambung JJ 14, model : ZZ3257N3847A, No. Rangka LZZ5ELSDOHW317634 dan No. Mesin 371; 1 (satu) gulungan kabel tembaga; dan 1 (satu) unit EXAVATOR merek SANY warna kuning, dengan nomor lambung 48, model SY15C, No. Mesin DL06002033, dan Nomor rangka SY21HBX1158, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Amir Daulat Alias Amir Bin Luo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Umar Bin Hadido dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Amir Daulat Alias Amir Bin Luo** dan Terdakwa II **Aldin Bin Samudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil dump truck 10 (sepuluh roda) merek HOWO warna putih dengan nomor lambung JJ 14, model : ZZ3257N3847A, No. Rangka LZZ5ELSDOHW317634 dan No. Mesin 371;
  - 1 (satu) gulungan kabel tembaga;
  - 1 (satu) unit EXAVATOR merek SANY warna kuning, dengan nomor lambung 48, model SY15C, No. Mesin DL06002033, dan Nomor rangka SY21HBX1158;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Umar Bin Hadido dkk.;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindy Zalisya Addila, S.H., dan, Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Cindy Zalisya Addila, S.H.**

**Febrian Ali, S.H., M.H.**

**Halim Jatining Kusumo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Marselinus Jefri Igo, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Unh